

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
DANA HEWAN QURBAN (*Studi Kasus Di Desa Sidojadi dan Desa Bange
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



SKRIPSI

Oleh:

Maulida Hasnah Pulungan

NIM. 22020032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN
DANA HEWAN QURBAN (*Studi Kasus Di Desa Sidojadi dan Desa Bange
Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal*)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



SKRIPSI

Oleh:

Maulida Hasnah Pulungan

NIM. 22020032

PEMBIMBING I

H. Martua Nasution, Lc. MA
NIP. 197001032023211003

PEMBIMBING II

Akhyar, M.H.
NIP. 199005122019031012

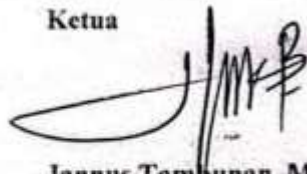
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATALTAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

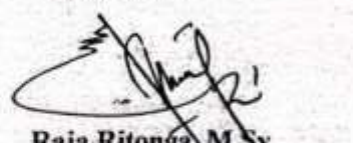
Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Hewan Qurban (Studi Kasus Di Desa Sidojadi Dan Bange Kecamatan Bukit Malintang)" a. n Maulida Hasnah Pulungan, NIM. 22020032, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 20 Agustus 2026 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasyah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

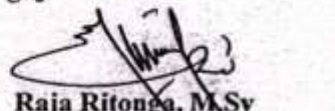

Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024

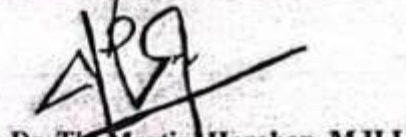
Sekretaris

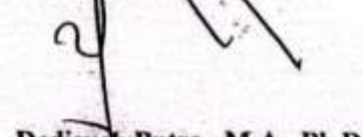

Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

Anggota Penguji


Jannus Tambunan, M.H.I
NIP. 198905152019031024


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP.198603192019082001


Dedisyah Putra, M.A., Ph.D
NIP. 199003302019031010

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

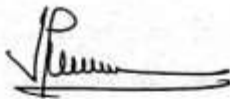

H. Saiful Lubis, M.Ed
NIP. 1905012003421004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Maulida Hasnah Pulungan, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Hewan Qurban (Studi Kasus Di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan sepenuhnya.

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc. MA
NIP. 197001032023211003

Panyabungan, Agustus 2026
Pembimbing II



Akhyar, M.H
NIP. 199005122019031012

NOTA DINAS

Mandailing Natal, September 2026

Nomor	: --	Kepada :
Lampiran	: --	Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal	: Skripsi a.n. Maulida Hasnah Pulungan	di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

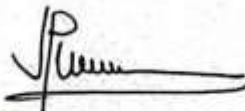
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Maulida Hasnah Pulungan, NIM. 2020032 yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA HEWAN QURBAN (STUDI KASUS DI DESA SIDOJADI DAN DESA BANGE KECAMATAN BUKIT MALINTANG)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S..H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



H. Martua Nasution, Lc. MA
NIP. 197001032023211003

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H
NIP. 199005122019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Hasnah Pulungan
NIM : 22020032
Tempat/Tgl Lahir : Sidojadi, 12 Mei 2004
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sidojadi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Hewan Qurban (Studi Kasus Di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang)"** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 7 Agustus 2026
Yang membuat pernyataan



Maulida Hasnah Pulungan
NIM. 22020032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana hewan qurban di Desa Sidojadi dan Desa Bange, Kecamatan Bukit Malintang, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan mekanisme pengelolaan dana hewan qurban di kedua desa yang berimplikasi terhadap kejelasan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan panitia qurban, pemilik hewan qurban, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam mengenai jual beli, akad, dan pengelolaan dana. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 20 informan di antaranya Kepala Desa, tokoh Agama, Masyarakat dan panitia hewan qurban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana hewan qurban di Desa Sidojadi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena tidak adanya kejelasan dan transparansi dalam kesepakatan antara panitia qurban dan pemilik hewan qurban mengenai harga maupun mekanisme penjualan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip akad yang sah menurut hukum Islam. Sementara itu, praktik pengelolaan dana hewan qurban di Desa Bange dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang jelas, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*an-taradhin*), sehingga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Dengan demikian, praktik di Desa Bange dinilai sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan praktik di Desa Sidojadi belum dengan hukum Islam dan memerlukan pengarahan agar terhindar dari unsur *gharar* dan lebih mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, serta kepastian hukum dalam transaksi.

Kata Kunci : Pengelolaan dana, Tinjauan Hukum islam, Desa Sidojadi, Desa Bange

ABSTRACT

This study aims to analyze the pricing practices for sacrificial animals in Sidojadi Village and Bange Village, Bukit Malintang District, and to examine them from the perspective of Islamic law. The study was motivated by differences in the pricing mechanisms for sacrificial animals in the two villages, which have implications for the clarity of contracts and the principles of muamalah (Islamic commercial transactions). This study employs a field research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews with sacrificial committees and animal owners, and documentation. Data analysis was conducted descriptively, referencing Islamic legal principles regarding buying and selling, contracts, and pricing. The results indicate that the pricing practice in Sidojadi Village contains elements of gharar (uncertainty/ambiguity) due to a lack of clarity and transparency in the agreements between the sacrificial committee and the animal owners regarding prices and sales mechanisms. This situation creates potential for uncertainty and disputes, thereby failing to fully meet the requirements for a valid contract under Islamic law. Conversely, the pricing practice in Bange Village is based on clear, transparent agreements and mutual consent (an-taradhin) between the parties, thus adhering to the principles of muamalah in Islamic law. Consequently, the practice in Bange Village is considered consistent with Islamic legal provisions, whereas the practice in Sidojadi Village requires improvement to eliminate elements of gharar and better reflect values of fairness, transparency, and legal certainty in transactions.

Keywords: Pricing, Islamic Law Perspective, Sidojadi Village, Bange Village

KATA PENGANTAR

Pertama, penulis bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kedua, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan (kebodohan) ke zaman yang terang benderang (penuh dengan ilmu pengetahuan).

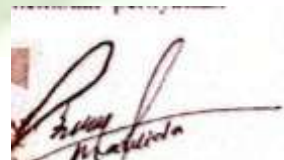
Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi penulis yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Hewan Qurban (Studi Kasus Di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang)"** hal ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, dan penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada:

1. Terutama kepada Ayahanda saya Imam Saudianto Pulungan dan Ibunda saya Rosdiani Dalimunthe, yang selalu menjadi penyemangat dan tak hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mara Samin Lubis, M. Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Resi Adnasari Siregar, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak H. Martua Nasution, Lc. M.A Selaku Pembimbing I yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap skripsi yang penulis ajukan serta senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Akhyar, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
8. Kepada Ibu Erna Dewi, Lc.M.A selaku Penasehat Akademik saya, terimakasih atas saran dan masukan selama proses perkuliahan.
9. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Seluruh keluarga terutama abang, kaka, dan adik kandung saya yang selalu mendukung dan mensupport saya serta bantuan materinya.
11. Sahabat seperjuangan dan seperjalanan yang selalu menemani saya saat bimbingan sampai selesai yaitu teman terbaik, teman-teman lainnya yang telah mendukung, memotivasi, menghibur, dan membantu saya dalam melakukan penelitian ini. Serta sahabat seperjuangan Program Hukum Ekonomi Syariah tahun akademik 2022, khususnya HES B yang senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
12. Kepada Muhammad Amir Alfarozi, S.H terima kasih telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apapun yang menjadi impian saya.

Panyabungan, Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



Maulida Hasnah Pulungan

22020032

MOTTO

Sesudah kesulitan pasti ada
kemudahan **(Q.S Al-Insyiroh : 5)**

Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki,dan takdir
terbaik adalah apa yang kamu jalani **(Ustadz Agam)**

Perbaiki sholatmu maka allah akan
memperbaiki hidupmu **(Ustadz Attaki)**

Jadikan pengalaman menjadi
sebuah pelajaran

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	111
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Teori Qurban	20
1. Pengertian Qurban	20
2. Hukum Qurban	21
3. Syarat-Syarat Qurban	24
4. Tujuan Qurban.....	25
B. Panitia Qurban.....	26
1. Pengertian Panitia Qurban	26
2. Tuga panitia Qurban.....	22
3. Fungsi Panitia Qurban	24
C. Pengelolaan Dana Qurban.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sifat Penelitian	34
D. Lokasi Penelitian.....	34

E.	Sumber data.....	34
1.	Data Primer.....	34
2.	Data Skunder	35
F.	Tehnik Pengumpulan Data.....	35
1.	Observasi	35
2.	Wawancara	35
3.	Dokumentasi.....	36
G.	Tehnik Pengolahan Data	36
1.	<i>Editing</i>	37
2.	<i>Organizing</i>	37
3.	Penemuan Hasil.....	37
H.	Analisis Data	37
I.	Pengecekan Keabsahan Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	41
1.	Letak Geografis.....	41
2.	Peta Lokasi Penelitian.....	42
3.	Kependudukan.....	43
4.	Keagamaan.....	44
5.	Mata Pencaharian Masyarakat	44
6.	Pendidikan.....	45
7.	Sarana Prasarana	46
B.	Praktik Pengelolaan dana Hewan Qurban Desa Sidojadi dan Desa Bange	47
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan dana Hewan Qurban Desa Sidijadi Dan Desa Bange	54

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablum minallah*) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam bidang ekonomi, Islam telah menetapkan berbagai prinsip yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab serta terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh syariat Islam.¹

Salah satu bidang yang mengatur hubungan antarmanusia dalam Islam adalah muamalah. Muamalah merupakan seperangkat aturan syariat yang mengatur berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup muamalah sangat luas, mencakup kegiatan jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, kerja sama usaha, perserikatan, hingga berbagai bentuk transaksi ekonomi lainnya. Kehadiran aturan muamalah menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap terciptanya hubungan ekonomi

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 17.

yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.²

Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan praktik muamalah terus mengalami perkembangan. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat tetap menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jelas dan terbuka serta terhindar dari unsur penipuan, riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³

Selain mengatur aspek muamalah, Islam juga mengajarkan berbagai bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Salah satu ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial dan ekonomi adalah ibadah qurban. Qurban merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt. dan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Melalui ibadah qurban, umat Islam diajarkan untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.⁴

Ibadah qurban memiliki landasan historis yang berasal dari kisah Nabi Ibrahim A.S. dan putranya, Nabi Ismail A.S. Kisah tersebut menggambarkan tingkat ketaatan dan kepasrahan yang tinggi terhadap perintah Allah Swt. Ketika Nabi Ibrahim A.S. bersedia melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya sebagai bentuk ketaatan, Allah Swt. menggantikannya dengan seekor kibas.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 11.

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 32.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 217.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar disyariatkannya ibadah qurban bagi umat Islam hingga saat ini.⁵

Landasan normatif mengenai ibadah qurban ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Kautsar ayat 1–2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berqurbanlah.”* (Q.S. Al-Kautsar: 1–2).⁶

Secara etimologis, kata *qurban* berasal dari kata *qarraba* yang berarti mendekatkan diri. Sementara itu, dalam terminologi fikih, qurban atau *udhiyah* adalah penyembelihan hewan ternak tertentu pada Hari Raya Iduladha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Selain memiliki nilai ibadah, qurban juga mengandung dimensi sosial karena hasilnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁷

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas waktu pelaksanaan qurban. Menurut Imam Syafi'i, waktu penyembelihan qurban berlangsung selama empat hari, yaitu pada Hari Raya Iduladha dan tiga hari tasyrik. Sementara itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaksanaan qurban berlangsung selama tiga hari, yaitu pada Hari Raya Iduladha dan dua hari setelahnya. Perbedaan pendapat

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 421.

⁶ Departemen Agama RI : *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Al-Hidayah:Surabaya 2012), h. 10.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), h. 215.

tersebut menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam mengatur pelaksanaan ibadah qurban.⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum qurban adalah sunnah muakkadah bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya. Kemampuan dalam hal ini tidak harus dimaknai sebagai kekayaan yang berlimpah, melainkan adanya kelebihan harta setelah kebutuhan pokok diri dan keluarga terpenuhi. Dengan demikian, qurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan ekonomi.⁹

Hewan yang digunakan untuk qurban juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat, seperti sehat, tidak cacat, dan telah mencapai usia yang ditentukan. Jenis hewan yang dapat dijadikan qurban meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Seekor kambing diperuntukkan bagi satu orang peserta qurban, sedangkan seekor sapi atau kerbau dapat digunakan oleh tujuh orang peserta qurban secara bersama-sama.¹⁰

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan ibadah qurban tidak lagi dilakukan secara individual, tetapi juga banyak dikelola secara kolektif melalui panitia qurban yang dibentuk oleh masjid atau masyarakat desa. Sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana qurban melalui pembayaran secara bertahap sebelum Hari Raya Iduladha tiba. Selain mempermudah peserta, sistem tersebut juga membantu panitia dalam mengorganisasi pelaksanaan qurban secara lebih efektif.¹¹

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 427.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 219.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 435.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 385.

Fenomena pengelolaan dana qurban sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat ditemukan di Desa Sidojadi dan Desa Bange, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah qurban diwajibkan mendaftarkan diri kepada panitia qurban dengan membayar iuran sebesar Rp2.700.000 per orang. Besaran iuran tersebut berlaku sama bagi seluruh peserta yang bergabung dalam kelompok qurban sapi maupun qurban kambing. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola oleh panitia untuk membeli hewan qurban serta memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian daging qurban.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memfasilitasi pelaksanaan ibadah qurban masyarakat, mekanisme pengelolaan dana qurban di kedua desa menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Di Desa Bange, proses pengadaan hewan qurban dilakukan secara terbuka dengan melibatkan beberapa peserta qurban dalam pencarian dan negosiasi harga hewan. Keterlibatan peserta tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui secara langsung kondisi pasar dan harga sebenarnya dari hewan qurban yang akan dibeli. Setelah harga hewan ditetapkan, panitia menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh peserta qurban beserta rincian penggunaan dana yang telah terkumpul.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitia Desa Bange, pada pelaksanaan qurban tahun terakhir satu ekor sapi qurban dibeli dengan harga sekitar Rp18.200.000. Dengan jumlah tujuh orang peserta yang masing-masing membayar Rp2.700.000, total dana yang terkumpul mencapai Rp18.900.000. Setelah dikurangi harga pembelian sapi dan biaya operasional yang relatif kecil

karena sebagian besar pekerjaan dilakukan secara gotong royong, masih terdapat sisa dana sekitar Rp700.000. Sisa dana tersebut kemudian dikembalikan kepada peserta qurban secara proporsional, sehingga setiap peserta menerima pengembalian sekitar Rp100.000. Informasi mengenai harga pembelian sapi, jumlah dana yang terkumpul, biaya yang digunakan, serta sisa dana yang dikembalikan disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta.

Berbeda dengan Desa Bange, pengelolaan dana qurban di Desa Sidojadi dilakukan sepenuhnya oleh panitia qurban tanpa melibatkan peserta dalam proses pencarian maupun penentuan harga hewan qurban. Seluruh keputusan terkait pembelian hewan dilakukan oleh panitia berdasarkan pertimbangan harga pasar dan pengalaman pelaksanaan qurban pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat hanya diwajibkan membayar iuran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000 per peserta tanpa memperoleh informasi rinci mengenai harga hewan yang dibeli maupun penggunaan dana yang telah disetorkan.

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan panitia qurban Desa Sidojadi, diketahui bahwa pada pelaksanaan qurban tahun terakhir panitia membeli satu ekor sapi dengan harga sekitar Rp17.000.000. Dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp18.900.000 dari tujuh peserta, terdapat selisih dana sekitar Rp1.900.000 setelah pembelian hewan qurban. Namun, informasi mengenai penggunaan selisih dana tersebut tidak disampaikan secara rinci kepada peserta qurban. Panitia menjelaskan bahwa sebagian dana digunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan qurban, sementara rincian penggunaannya tidak diumumkan secara khusus kepada masyarakat.

Menurut panitia, sistem tersebut diterapkan karena masyarakat selama ini telah memberikan kepercayaan penuh kepada panitia dalam mengelola pelaksanaan qurban. Selain itu, panitia beranggapan bahwa penyampaian rincian keuangan secara detail tidak selalu diperlukan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai harga pembelian hewan, jumlah dana yang tersisa, maupun kemungkinan pengembalian dana kepada peserta tidak pernah diumumkan secara terbuka.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Marwan selaku panitia qurban Desa Sidojadi yang menyatakan:

“Setiap tahun kami menetapkan iuran sebesar Rp2.700.000 per peserta. Tahun kemarin harga sapi yang kami beli sekitar Rp17.000.000. Ada dana yang tersisa setelah pembelian dan biaya operasional, tetapi tidak kami rincikan kepada peserta. Selama ini masyarakat mempercayakan pengelolaan qurban kepada panitia, sehingga rincian harga dan sisa dana tidak selalu diumumkan secara khusus untuk menghindari konflik.”¹²
Berbeda alnya dengan pemikiran masyarakat desa sidojadi sebagaimana

hasil wawancara yang di sampaikan oleh masyarakat desa sidojadi yaitu hasil wawancara dengan qurban ibu Anjani

“saya pernah memberikan hewan saya kepada panitia dengan mengharapkan keuntungan bukan kerugian akan tetapi yang saya dapatkan adalah kerugian dimana tiga hari sebelum penyembelihan hewan qurban saya mati saat di rawat panitia alih-alih bertanggung jawab panitia malah tidak bertanggung jawab terhadap kematian hewan qurban padahal saat itu mereka yang merawat dan kerugian sepenuhnya di tanggung oleh pemilik hewan qurban seharusnya kerugian itu ditanggung bersama antara panitia dan saya karna pas di awal saya juga membayran iuran sebesar 30 ribu untuk biaya tarterduga tapi kerugian di tanggung sepenuhnya kepada saya”¹³.

¹² Hasil wawancara dengan bapak Marwan selaku panitia qurban di desa Sidojadi pada tanggal 28 Mei 2026

¹³ Hasil wawancara bersama panitia pemilik hewan qurban ibu Anjan 2026

Apabila hewan qurban mati ketika berada dalam tanggung jawab panitia, perlu dilihat terlebih dahulu penyebab kematiannya, apakah terjadi karena keadaan di luar kemampuan manusia atau disebabkan oleh kelalaian panitia dalam menjalankan amanah. Apabila terbukti terdapat kelalaian, maka panitia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelesaikan kerugian tersebut melalui musyawarah dan kesepakatan dengan pemilik hewan. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *islah* agar pengelolaan hewan qurban di Desa Sidodadi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, terutama prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara sementara dengan panitia qurban Desa Bange, diketahui bahwa sistem transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana qurban. Panitia melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan hewan qurban dan menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan penggunaan dana. Melalui sistem tersebut, peserta dapat mengetahui harga hewan qurban yang dibeli, jumlah dana yang terkumpul, biaya operasional yang dikeluarkan, serta besaran sisa dana yang dikembalikan kepada peserta.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wagino selaku panitia qurban Desa Bange yang menyatakan:

“Kami berusaha melibatkan peserta dalam proses pembelian hewan qurban supaya semuanya terbuka. Tahun kemarin harga sapi sekitar Rp18.200.000. Dari dana yang terkumpul masih ada sisa sekitar Rp700.000 dan kami kembalikan kepada peserta masing-masing sekitar Rp100.000 per orang. Harga hewan, jumlah dana yang terkumpul, dan sisa dana selalu kami sampaikan kepada peserta agar tidak ada keraguan dalam pengelolaan qurban.”¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Wagino selaku panitia qurban di desa Bange pada tanggal 28 Mei 2026

Dari data awal yang telah peneliti peroleh di lapangan permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam, terutama prinsip keterbukaan (*transparency*), kejujuran (*shidq*), amanah, dan kerelaan para pihak (*an-taradhin*). Dalam setiap transaksi yang melibatkan dana masyarakat, seluruh pihak yang terlibat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan penggunaan dana yang telah diserahkan kepada pengelola.

Dalam perspektif fiqh muamalah, ketidakjelasan informasi mengenai objek transaksi maupun penggunaan dana dapat dikategorikan sebagai unsur *gharar*. Secara terminologis, *gharar* adalah suatu keadaan yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang akibat akhirnya tidak diketahui secara jelas dan mengandung risiko yang tidak dapat diprediksi.¹⁵

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh para ulama lainnya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *gharar* merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian mengenai hasil atau objek yang diperjualbelikan. Imam al-Qarafi mendefinisikan *gharar* sebagai akad yang tidak diketahui secara pasti apakah akibat hukumnya dapat terlaksana atau tidak. Demikian pula Imam as-Sarakhasi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hazm yang memandang *gharar* sebagai bentuk ketidakjelasan yang dapat memengaruhi keabsahan suatu akad.¹⁶

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 47.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 89.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Desa Sidojadi dan Desa Bange, terdapat beberapa persoalan yang layak untuk diteliti mengenai perbedaan mekanisme pengelolaan qurban antara Desa Sidojadi dan Desa Bange memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap panitia qurban. Aspek kepercayaan menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan dengan amanah dalam pengelolaan dana umat yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah.

Kajian mengenai qurban selama ini umumnya berfokus pada aspek hukum pelaksanaan qurban, syarat-syarat hewan qurban, dan distribusi daging qurban. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas transparansi pengelolaan dana hewan qurban dan analisis hukum Islam terhadap pengelolaan dana qurban di tingkat masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai baru karena mengkaji praktik pengelolaan dana hewan qurban dari perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait prinsip transparansi dan potensi terjadinya unsur *gharar*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Hewan Qurban (Studi Kasus Di Desa Sidojadi Dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana hewan qurban yang diterapkan di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dana hewan qurban yang diterapkan di Desa Sidojadi dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis maupun akademis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan fiqh muamalah mengenai pengelolaan dana, prinsip transparansi, amanah, dan larangan *gharar* dalam suatu transaksi. Selain itu, penelitian ini

dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengkaji praktik pengelolaan dana qurban dan pengelolaan dana hewan qurban berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori fiqh muamalah yang berkaitan dengan kejelasan informasi dan keadilan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan di tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Panitia Qurban

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi panitia qurban dalam menerapkan sistem pengelolaan dana dan pengelolaan dana hewan qurban yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Bagi Masyarakat Peserta Qurban

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai hak-hak peserta qurban dalam memperoleh informasi yang jelas terkait pengelolaan dana hewan qurban dan pengelolaan dana qurban sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap panitia qurban.

c. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan qurban di masyarakat agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, prinsip keadilan, dan keterbukaan.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengelolaan dana, transparansi pengelolaan dana keagamaan, dan konsep *gharar* dalam fiqh muamalah. Selain itu, penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah yang membahas praktik qurban dari perspektif hukum Islam, terutama pada aspek pengelolaan dana dan mekanisme pengelolaan dana yang masih relatif jarang diteliti dalam penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan dana hewan qurban di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang dan Desa Bange Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal"*. Maka penulis perlu untuk menjelaskan kerangka konsep penelitian ini yaitu :

1. Hukum Islam

Yang peneliti maksud dalam menjelaskan hukum islam ini adalah hukum islam secara madzhab syafi'i. Hukum islam merupakan hukum fiqh muamalah secara luas, yakni penertian manusia tentang kaidah-kaidah kemasyarakatan yang bersumber pada Alquran, Hadist, Ijma' ulama dan Qiyas.

2. Qurban

Qurban ialah Menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan tujuan Mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan tujuan menjauhkan diri dari sifat-sifat kebinatangan, dan berbagi dengan sesama.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi ada yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Maka peneliti menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Nurjannah, NIM 18020137 Mahasiswa STAIN Madina,¹⁷ lulus tahun 2022, yang berjudul *"Praktik Pengelolaan Pepaya Setengah Matang Antara Toke Dengan Agen Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal)*, skripsi S1 HES, dengan menggunakan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana buah pepaya setengah matang antara toke dengan agen di desa runding kec. Panyabungan barat kab. Mandailing Natal berdasarkan hasil dari kesepakatan jika buah pepaya berkualitas baik maka harga yang di tentukan dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan menurut fiqih muamalah penempatan harga buah pepaya setengah matang antara toke dengan agen di desa Runding

¹⁷ Nurjannah, *"Praktik Pengelolaan Pepaya Setengah Matang Antara Toke Dengan Agen Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Runding Kec. Panyabungan Barat Kab. Mandailing Natal)"*, Skripsi (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2022)

kec. Panyabungan barat dalam faktor-faktor pengelolaan dana sudah sesuai dengan hukum islam, namun ada beberapa faktor yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu adanya faktor ketidak jujuran dalam pengelolaan dana buah setengah matang antara antara toke dengan agen di desa Runding kec. Panyabungan barat.

2. Bela Nirwana Lubis, NIM 19020007 STAIN Madina,¹⁸ dengan judul *"Tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan dana di toko mainan pasar lama"*, skripsi S1 HES. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pemilik toko yaitu pengelolaan dana mark-up, yaitu harga jual per unit ditentukan dengan menghitung harga pokok pembelian per unit dengan tetap melihat harga pesaing. Namun tidak jarang ada juga pelaku usaha atau karyawan toko yang mengambil keuntungan lebih dari penjualan, karyawan toko sering menjual barang diatas harga yang telah di tetapkan dengan tujuan mengambil keuntungan penjualan barang tersebut masuk kedalam kantong pribadi. Tinjauan hukum Islam dalam praktik pengelolaan dana di toko mainan pasar lama adalah mark-up, menurut konsep islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan laba dan transaksi atau muamalah, sedangkan dalam

¹⁸ Bela Nirwana Lubis, *"Tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan dana di toko mainan pasar lama"*, Skripsi (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2022)

batas pengambilan keuntungan tidak ada batas tertentu dalam pengambilan keuntungan, namun pengambilan keuntungan yang dilakukan karyawan toko adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perintah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29.

3. Ika Lanna Sari, NIM 1602038 Mahasiswa STAIN Madina S1 HES,¹⁹ lulus tahun 2020 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan Qurban Idul adha (studi kasus di desa Patiluban Mudik, kec. Natal kab. Mandailing Natal"*, metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). sifat penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dalam pelaksanaan arisan qurban di desa Patiluban Mudik bertujuan untuk dapat berqurban dengan cara yang ringan dengan menggunakan akad hutang-piutang sedangkan dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan qurban di desa Patiluban Mudik tidak sesuai dengan syariat islam, karena tujuan hutang piutang adalah untuk saling tolong-menolong tapi hutang piutang dalam arisan ini menzolimi panitia, ketika si anggota tidak bisa membayar dan memberatkan bagi si anggota karena memiliki tambahan hutang sementara dalam islam tidak boleh memberatkan.
4. Iqbal Hakim, NIM 18020212, Mahasiswa STAIN Madina, lulus tahun 2020, S1 HES, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan*

¹⁹ Ika Lanna Sari, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap arisan Qurban Idul adha (studi kasus di desa Patiluban Mudik, kec. Natal kab. Mandailing Natal"*, Skripsi (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020)

qurban di desa Gunung Tua Raya Panyabungan", metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan sifatnya deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu praktik pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengutip uang bagi warga yang lama dan yang baru bergabung untuk mendapatkan karcis yang diberikan oleh pejabat. Tiap orang yang baru bergabung akan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000, dan apabila warga tersebut anggota lama maka ia membayar setiap tahunnya hanya Rp. 30.000, dan untuk mendapatkan kupon masyarakat wajib membayar Rp. 10.000, jika tidak membayar maka masyarakat tersebut tidak mendapat kupon dan daging qurban. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan qurban di desa Gunung Tua Raya Panyabungan berbeda pendapat di kalangan ulama, para ulama memandang hal tersebut boleh saja akan tetapi mayoritas berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh karena adanya unsur ketidakjelasan atau *gharar*.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai pengelolaan dana dan qurban. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Nur Jannah, tahun 2020, perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang praktik pengelolaan dana buah pepaya setengah matang antara toke

²⁰ Iqbal Hakim, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan qurban di desa Gunung Tua Raya Panyabungan*", Skripsi (Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020)

dengan agen, sementara penelitian saya meneliti tentang praktik pengelolaan dana hewan qurban. Objek penelitian bertempat di desa Runding kec. Panyabungan Barat, sedangkan dalam penelitian saya bertempat di desa Sidojadi dan desa Bange kec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal.

Bela Nirwana Lubis, tahun 2021, perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang pengelolaan dana pada toko mainan di pasar baru, sementara penelitian saya yaitu meneliti tentang pengelolaan dana hewan qurban.

Ika Lanna Sari, tahun 2018, perbedaannya dengan penelitian saya adalah, penelitian ini berfokus pada qurban dengan sistem arisan, sementara penelitian saya berfokus pada pengelolaan dana.

Iqbal hakim, tahun 2020, perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada sistem pengelolaan qurban, sementara penelitian saya berfokus pada praktik pengelolaan dana hewan qurban.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas tiga bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. namun dalam pembahasan keseluruhannya antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut

Bab I : Bab ini merupakan dasar untuk melakukan sistematika penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Bab ini membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, berakhirnya jual beli, hikmah jual beli, pengertian qurban, hukum dan syarat berqurban, manfaat qurban, syarat syah hewan qurban
- Bab III : Bab ini membahas jenis penelitian ,sifat penelitian ,pendekatan penelitian ,sumber data ,teknik pengumpulan data ,dan teknik analisis data.
- Bab IV : Merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan tinjauan hukum islam terhadap praktik pengelolaan dana hewan qurban.
- Bab V : Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan pembahasan dan saran.